



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARMAN Alias AJI Bin LUKMAN**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/03 Maret 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lapas Klas III Banyuasin Pangkalan Balai kamar Orientasi 1 Blok Pangkalan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Narapidana di Lapas Klas III Banyuasin

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YUSMAHERI, SH., DIMAS YUDA PRANATA, SH., DENDI GALIH RAKASIWI, SH., dan ENI ERLINAWATI, SH Advacad dan Pengacara, Konsultan Hukum beralamat kantor di Jalan Kol. Sulaiman Amin Km.7 Komplek Griya Bakti Sriwijaya Blok D-8, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 20 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 13 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 13 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN Alias AJI Bin LUKMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ARMAN Alias AJI Bin LUKMAN** dengan pidana mati
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) unit handphone merk nokia type 105 warna putih dengan no sim card 082373497545 **dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan (empat) paket besar narkotika jenis shabu kemasan teh cina bertuliskan guanyinwang dibungkus dengan kertas kado dengan berat bruto \pm 4.000 gram, 3 (tiga) paket besar narkotika jenis ekstasi warna pink berbentuk diamond dibungkus plastik transparan dibungkus lagi dengan kertas kado dengan jumlah keseluruhan \pm 7.500 butir dengan berat bruto \pm 2.500 gram, 3 (tiga) paket besar narkotika jenis ektasi warna hijau berbentuk teddy bear dibungkus plastik transparan dibungkus lagi dengan kertas kado dengan jumlah keseluruhan \pm 7.500 butir dengan berat bruto \pm 2.500 gram, 1(satu) unit sepeda motor merk yamaha xeon warna putih BG 2453 JB, 1 (satu) buah tas jinjing bertuliskan cosas united warna biru, 1 (satu) buah kardus bertuliskan choco ships, 1 (satu) buah kardus bertuliskan coil spring dan 1(satu) unit handphone merk nokia type 105 warna biru muda dengan no sim card 085244513361 dipergunakan dalam perkara **Rian Hidayat Als Rian Bin Ahmad Huzaini**
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada negara

Bahwa setelah mendengar tuntutan tersebut terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan pembelaan baik tertulis maupun lisan dan tidak pula mengajukan permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARMAN Alias AJI Bin LUKMAN pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat Area Lapas Kelas III Banyuasin Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, *Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 yakni Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis pertama adalah barang bukti kristal warna putih yang dibungkus plastik bening yang mengandung metamfetamina (yang dikenal terdakwa jenis shabu) dan jenis Narkotika golongan I bukan tanaman yang kedua adalah tablet yang mengandung MDMA dengan total keseluruhan seberat 9.077,12 (Sembilan ribu tujuh puluh tujuh koma satu dua) gram.* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018, saat Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto (Penuntutan dilakukan terpisah) yang merupakan narapidana perkara Narkotika yang sedang menjalani hukuman di Lapas Klas III Banyuasin berkunjung ke kamar sel nomor 01 di Lapas Klas III Banyuasin yang ditempati oleh Terdakwa yang juga merupakan narapidana perkara Narkotika yang sedang menjalani hukuman di Lapas Klas III Banyuasin, kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 3.000 (tiga ribu) gram dan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 5.000 (lima ribu) butir kepada Rimbo Lasmono Alias Rembo dengan berkata "*Bro, bahan (narkotika) aku habis, setoran juga lunas, kalau pacak lebih banyak dari yang kemaren*" dan disanggupi pesanan tersebut oleh Rimbo Lasmono Alias Rembo dengan berkata "*Tunggulah bae walaupun dak mesen tunggu bae*", dengan metode pembayaran yaitu setelah semua Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi laku dijual barulah Terdakwa akan membayar kepada Rimbo Lasmono Alias Rembo. Lalu Rimbo Lasmono Alias Rembo menghubungi temannya yang bernama Azman (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang merupakan narapidana di Lapas Kota Batam untuk memesan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi pesanan Terdakwaditambah dengan pesanan Rimbo Lasmono Alias Rembo sehingga seluruh pesanan Narkotika jenis Shabu sebanyak 4.000 (empat ribu) gram dan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 15.000 (lima belas ribu) butir, dan Azman pun

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi pesanan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dari Rimbo Lasmono Alias Rembo tersebut.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 WIB, saat Rimbo Lasmono Alias Rembo berkunjung kembali ke kamar sel nomor 01 yang ditempati oleh Terdakwa tersebut, Rimbo Lasmono Alias Rembo dihubungi oleh Azman dengan tujuan untuk memberitahu jika Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi pesanan Rimbo Lasmono Alias Rembo sudah berada di daerah Betung Kabupaten Banyuasin kemudian Azman memberikan nomor telepon orang yang membawa Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi tersebut. Kemudian Rimbo Lasmono Alias Rembo memberitahu hal tersebut kepada terdakwa. Lalu Terdakwa langsung menghubungi Rian Hidayat alias Rian Sunarto (Penuntutan dilakukan terpisah) yang merupakan Sipir di Lapas Klas III Banyuasin yang sedang melaksanakan tugas piket jaga tahanan melalui handphone Rian Hidayat alias Rian merk Nokia type 105 warna biru muda dengan nomor 0852-44513361 dari handphone Terdakwa dengan nomor 0823-73497545, kemudian Terdakwa berkata *"Halo Pak RIAN ke kamar"* dan dijawab Rian Hidayat alias Rian dengan berkata *"Iya"*. Lalu Rian Hidayat alias Rian langsung menemui Terdakwa di Sel Orientasi Nomor 01 Blok Pangkalan Lapas Klas III Banyuasin, kemudian Terdakwa langsung berkata *"Ambek titipan Pak di kawan"* yang mana Rian Hidayat alias Rian mengetahui titipan yang akan diambil tersebut berupa Narkotika dan dijawab oleh Rian Hidayat alias Rian *"Dimano"*, lalu Terdakwa berkata *"Jalan Lingkar bae Pak (jalan Lingkar Mulia Agung Komp. Perkantoran Pangkalan Balai Banyuasin)"* kemudian Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto (Penuntutan dilakukan terpisah) keluar dari toilet yang berada di kamar sel nomor 01 dan berkata *"Iyo Pak Jalan Lingkar bae"* dan dijawab Rian Hidayat alias Rian *"Iyo"*. Kemudian sekira pukul 14.45 WIB, Rian Hidayat alias Rian pergi keluar dari Lapas Klas III Banyuasin dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Xeon warna putih No.Pol.BG.2453.JB milik Rian Hidayat alias Rian langsung menuju warung dogan yang berada di Jalan Lingkar Banyuasin, setelah menunggu sekira 30 (tiga puluh) menit, Rian Hidayat alias Rian menghubungi Terdakwa dan berkata *"Halo, sudah dimano Om?"* dan dijawab Terdakwa *"Denget lagi sampe Pak, kagek nomornyo ku kirim"*, tidak lama kemudian Rian Hidayat alias Rian mendapat SMS dari Terdakwa yang isinya *"0853-66358721 (nomor hp orang yang akan Rian Hidayat alias Rian temui untuk mengambil Narkotika)"*. Setelah mendapat SMS tersebut, Rian Hidayat alias Rian langsung menghubungi nomor 0853-66358721 tersebut dan Rian Hidayat alias Rian berkata *"La*

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimano kak?" dan dijawab oleh seorang laki-laki yang tidak Rian Hidayat alias Rian kenal dengan berkata "Baru lewat Polsek" dan dijawab kembali oleh Rian Hidayat alias Rian "Polsek mano kak?", lalu dijawab kembali "Baru lewat Polsek Betung" dan dijawab lagi oleh Rian Hidayat alias Rian "Kalu sudah nak nyampe kabari lagi". Kemudian sekira pukul 15.50 WIB, Rian Hidayat alias Rian dihubungi oleh nomor 0853-66358721, kemudian Rian Hidayat alias Rian berkata "Lah dimano?" dan dijawab oleh laki-laki tersebut "Sudah masuk Jalan Lingkar Pak" dan Rian Hidayat alias Rian berkata "Naik apo?" dan dijawab "Naik mobil Kijang kapsul LGX warna biru dongker". Kemudian Rian Hidayat alias Rian langsung mengendarai sepeda motor untuk mencari mobil tersebut, tidak lama kemudian Rian Hidayat alias Rian berlintasan dengan mobil Kijang Kapsul LGX warna biru dongker dan Rian Hidayat alias Rian langsung memutar arah sepeda motor yang Rian Hidayat alias Rian kendarai untuk mengejar mobil tersebut sambil membunyikan klakson sepeda motornya. Setelah mobil tersebut berhenti dipinggir Jalan Lingkar Banyuasin, Rian Hidayat alias Rian langsung menghampiri mobil tersebut dari sebelah kiri dan setelah kaca mobil diturunkan, Rian Hidayat alias Rian melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Rian Hidayat alias Rian kenal dan berkata "Kagek dibelakang Pak, pake motor Beat", lalu mobil Kijang tersebut berjalan lagi namun pelan sedangkan Rian Hidayat alias Rian mengendarai sepeda motornya dan mendahului mobil tersebut, tiba-tiba Rian Hidayat alias Rian dihubungi oleh nomor 0853-66358721 dan berkata "Dimano Pak", kemudian Rian Hidayat alias Rian langsung balik arah dan Rian Hidayat alias Rian melihat dibelakang mobil Kijang LGX warna biru dongker sudah ada sepeda motor Beat, lalu Rian Hidayat alias Rian menghampiri sepeda motor Beat tersebut yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Rian Hidayat alias Rian kenal, setelah bertemu kemudian laki-laki yang posisi dibonceng menyerahkan 1 (satu) buah tas jinjing warna biru yang didalamnya terdapat kardus yang berisikan Narkotika, setelah Rian Hidayat alias Rian menerima tas tersebut dengan kedua tangannya kemudian Rian Hidayat alias Rian meletakkan dipangkuan kakinya lalu Rian Hidayat alias Rian langsung mengendarai sepeda motornya menuju Lapas Klas III Banyuasin melalui jalan belakang Lapas Klas III Banyuasin. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, saat Rian Hidayat alias Rian memasuki gerbang Lapas Klas III Banyuasin, Rian Hidayat alias Rian melihat ada mobil yang menghadang Rian Hidayat alias Rian, karena Rian Hidayat alias Rian merasa ketakutan kemudian Rian Hidayat alias Rian langsung memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi masuk kedalam area Lapas Klas III

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin dan saat ditikungan Rian Hidayat alias Rian langsung membuang 1 (satu) buah tas jinjing warna biru yang didalamnya terdapat kardus berisikan Narkotika ke semak-semak dengan cara menendangnya menggunakan kaki kanan Rian Hidayat alias Rian, lalu Rian Hidayat alias Rian langsung melarikan diri menuju Perumahan Dinas Lapas Klas III Banyuasin, namun sekira 50 (lima puluh) meter, sepeda motor yang dikendarai oleh Rian Hidayat alias Rian tersebut berhasil dihentikan oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumsel berpakaian preman yang diantaranya Abdul Muin dan Aji Haryono yang melihat saat Rian Hidayat alias Rian membuang tas berisikan Narkotika tersebut. Kemudian Rian Hidayat alias Rian dibawa ke tempat Rian Hidayat alias Rian membuang 1 (satu) buah tas jinjing tersebut dan langsung dilakukan penggeledahan dan di dalam tas jinjing yang bertuliskan Cosas United warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus bertuliskan Choco Ships, pada saat kardus tersebut dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) paket besar Narkotika jenis Shabu dalam kemasan teh Cina bertuliskan GUANYINWANG yang dibungkus kertas kado dengan berat bersih 4.001,85 gram dan juga terdapat 1 (satu) buah kardus bertuliskan Coil Springs yang berisi 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Ekstasi warna pink berbentuk Diamond dibungkus plastik transparan dibungkus lagi dengan kertas kado dengan jumlah keseluruhan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir dengan berat bersih 2.561,34 gram dan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Ekstasi warna hijau berbentuk Teddy Bear dibungkus plastik transparan dibungkus lagi dengan kertas kado jumlah keseluruhan 7.352 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua) butir dengan berat bersih 2.513,93 gram, dan Rian Hidayat alias Rian mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi yang ditemukan tersebut adalah milik Narapidana Lapas Klas III Banyuasin yaitu Terdakwa dan Rimbo Lasmono Alias Rembo. Selanjutnya Rian Hidayat alias Rian dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel untuk penyidikan lebih lanjut. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, lalu dilakukan juga penangkapan terhadap Terdakwa dan Rimbo Lasmono Alias Rembo.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 3180/NNF/2018, tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Halimatus Syakdiah, ST., M.Mtr selaku Pemeriksa menerangkan dengan Kesimpulan Barang Bukti berupa :

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tablet warna hijau bentuk Teddy Bear (3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisi 7.352 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua) butir tablet dengan berat netto keseluruhan 2.513,93 gram dan dikembalikan sebagai barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yaitu 7.340 (tujuh ribu tiga ratus empat puluh) butir tablet dengan berat 2.509,27 gram) dan Tablet warna pink bentuk Diamond (3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisi 7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir tablet dengan berat netto keseluruhan 2.561,34 gram dan dikembalikan sebagai barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yaitu 7.488 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan) butir tablet dengan berat 2.557,24 gram) pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti berupa kristal-kristal putih (4 (empat) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4.001,85 gram dan dikembalikan sebagai barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat 3.992,27 gram) pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ekstasi dengan berat melebihi 5 (lima) gram, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa ARMAN Alias AJI Bin LUKMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ARMAN Alias AJI Bin LUKMAN pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat Area Lapas Kelas III Banyuasin Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, *Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 yakni Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis pertama adalah barang bukti kristal warna putih yang dibungkus plastik bening yang mengandung metamfetamina (yang dikenal terdakwa jenis shabu) dan jenis Narkotika golongan I bukan tanaman yang kedua adalah tablet yang mengandung MDMA dengan total keseluruhan seberat 9.077,12 (Sembilan ribu tujuh puluh tujuh koma satu dua) gram. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bermula pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018, saat Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto (Penuntutan dilakukan terpisah) yang merupakan narapidana perkara Narkotika yang sedang menjalani hukuman di Lapas Klas III Banyuasin berkunjung ke kamar sel nomor 01 di Lapas Klas III Banyuasin yang ditempati oleh Terdakwa yang juga merupakan narapidana perkara Narkotika yang sedang menjalani hukuman di Lapas Klas III Banyuasin, kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 3.000 (tiga ribu) gram dan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 5.000 (lima ribu) butir kepada Rimbo Lasmono Alias Rembo dengan berkata "*Bro, bahan (narkotika) aku habis, setoran juga lunas, kalau pacak lebih banyak dari yang kemaren*" dan disanggupi pesanan tersebut oleh Rimbo Lasmono Alias Rembo dengan berkata "*Tunggulah bae walaupun dak mesen tunggu bae*", dengan metode pembayaran yaitu setelah semua Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi laku dijual barulah Terdakwa akan membayar kepada Rimbo Lasmono Alias Rembo. Lalu Rimbo Lasmono Alias Rembo menghubungi temannya yang bernama Azman (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang merupakan narapidana di Lapas Kota Batam untuk memesan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi pesanan Terdakwaditambah dengan pesanan Rimbo Lasmono Alias Rembo sehingga seluruh pesanan Narkotika jenis Shabu sebanyak 4.000 (empat ribu) gram dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 15.000 (lima belas ribu) butir, dan Azman pun menyanggupi pesanan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dari Rimbo Lasmono Alias Rembo tersebut.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 WIB, saat Rimbo Lasmono Alias Rembo berkunjung kembali ke kamar sel nomor 01 yang ditempati oleh Terdakwa tersebut, Rimbo Lasmono Alias Rembo dihubungi oleh Azman dengan tujuan untuk memberitahu jika Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi pesanan Rimbo Lasmono Alias Rembo sudah berada di daerah Betung Kabupaten Banyuasin kemudian Azman memberikan nomor telepon orang yang membawa Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi tersebut. Kemudian Rimbo Lasmono Alias Rembo memberitahu hal tersebut kepada terdakwa. Lalu Terdakwa langsung menghubungi Rian Hidayat alias Rian Sunarto (Penuntutan dilakukan terpisah) yang merupakan Sipir di Lapas Klas III Banyuasin yang sedang melaksanakan tugas piket jaga tahanan melalui handphone Rian Hidayat alias Rian merk Nokia type 105 warna biru muda dengan nomor 0852-44513361 dari handphone Terdakwa dengan nomor 0823-73497545, kemudian Terdakwa berkata *"Halo Pak RIAN ke kamar"* dan dijawab Rian Hidayat alias Rian dengan berkata *"Iya"*. Lalu Rian Hidayat alias Rian langsung menemui Terdakwa di Sel Orientasi Nomor 01 Blok Pangkalan Lapas Klas III Banyuasin, kemudian Terdakwa langsung berkata *"Ambek titipan Pak di kawan"* yang mana Rian Hidayat alias Rian mengetahui titipan yang akan diambil tersebut berupa Narkotika dan dijawab oleh Rian Hidayat alias Rian *"Dimano"*, lalu Terdakwa berkata *"Jalan Lingkar bae Pak (jalan Lingkar Mulia Agung Komp. Perkantoran Pangkalan Balai Banyuasin)"* kemudian Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto (Penuntutan dilakukan terpisah) keluar dari toilet yang berada di kamar sel nomor 01 dan berkata *"Iyo Pak Jalan Lingkar bae"* dan dijawab Rian Hidayat alias Rian *"Iyo"*. Kemudian sekira pukul 14.45 WIB, Rian Hidayat alias Rian pergi keluar dari Lapas Klas III Banyuasin dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Xeon warna putih No.Pol.BG.2453.JB milik Rian Hidayat alias Rian langsung menuju warung dogan yang berada di Jalan Lingkar Banyuasin, setelah menunggu sekira 30 (tiga puluh) menit, Rian Hidayat alias Rian menghubungi Terdakwa dan berkata *"Halo, sudah dimano Om?"* dan dijawab Terdakwa *"Denget lagi sampe Pak, kagek nomornyo ku kirim"*, tidak lama kemudian Rian Hidayat alias Rian mendapat SMS dari Terdakwa yang isinya *"0853-66358721 (nomor hp orang yang akan Rian Hidayat alias Rian temui untuk mengambil Narkotika)"*. Setelah mendapat SMS tersebut, Rian Hidayat alias Rian langsung menghubungi

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0853-66358721 tersebut dan Rian Hidayat alias Rian berkata *"La dimano kak?"* dan dijawab oleh seorang laki-laki yang tidak Rian Hidayat alias Rian kenal dengan berkata *"Baru lewat Polsek"* dan dijawab kembali oleh Rian Hidayat alias Rian *"Polsek mano kak?"*, lalu dijawab kembali *"Baru lewat Polsek Betung"* dan dijawab lagi oleh Rian Hidayat alias Rian *"Kalu sudah nak nyampe kabari lagi"*. Kemudian sekira pukul 15.50 WIB, Rian Hidayat alias Rian dihubungi oleh nomor 0853-66358721, kemudian Rian Hidayat alias Rian berkata *"Lah dimano?"* dan dijawab oleh laki-laki tersebut *"Sudah masuk Jalan Lingkar Pak"* dan Rian Hidayat alias Rian berkata *"Naik apo?"* dan dijawab *"Naik mobil Kijang kapsul LGX warna biru dongker"*. Kemudian Rian Hidayat alias Rian langsung mengendarai sepeda motor untuk mencari mobil tersebut, tidak lama kemudian Rian Hidayat alias Rian berlintasan dengan mobil Kijang Kapsul LGX warna biru dongker dan Rian Hidayat alias Rian langsung memutar arah sepeda motor yang Rian Hidayat alias Rian kendaraai untuk mengejar mobil tersebut sambil membunyikan klakson sepeda motornya. Setelah mobil tersebut berhenti dipinggir Jalan Lingkar Banyuasin, Rian Hidayat alias Rian langsung menghampiri mobil tersebut dari sebelah kiri dan setelah kaca mobil diturunkan, Rian Hidayat alias Rian melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Rian Hidayat alias Rian kenal dan berkata *"Kagek dibelakang Pak, pake motor Beat"*, lalu mobil Kijang tersebut berjalan lagi namun pelan sedangkan Rian Hidayat alias Rian mengendarai sepeda motornya dan mendahului mobil tersebut, tiba-tiba Rian Hidayat alias Rian dihubungi oleh nomor 0853-66358721 dan berkata *"Dimano Pak"*, kemudian Rian Hidayat alias Rian langsung balik arah dan Rian Hidayat alias Rian melihat dibelakang mobil Kijang LGX warna biru dongker sudah ada sepeda motor Beat, lalu Rian Hidayat alias Rian menghampiri sepeda motor Beat tersebut yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Rian Hidayat alias Rian kenal, setelah bertemu kemudian laki-laki yang posisi dibonceng menyerahkan 1 (satu) buah tas jinjing warna biru yang didalamnya terdapat kardus yang berisikan Narkotika, setelah Rian Hidayat alias Rian menerima tas tersebut dengan kedua tangannya kemudian Rian Hidayat alias Rian meletakkan dipangkuan kakinya lalu Rian Hidayat alias Rian langsung mengendarai sepeda motornya menuju Lapas Klas III Banyuasin melalui jalan belakang Lapas Klas III Banyuasin. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, saat Rian Hidayat alias Rian memasuki gerbang Lapas Klas III Banyuasin, Rian Hidayat alias Rian melihat ada mobil yang menghadang Rian Hidayat alias Rian, karena Rian Hidayat alias Rian merasa ketakutan kemudian Rian Hidayat alias Rian langsung memacu

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya dengan kecepatan tinggi masuk kedalam area Lapas Klas III Banyuasin dan saat ditikungan Rian Hidayat alias Rian langsung membuang 1 (satu) buah tas jinjing warna biru yang didalamnya terdapat kardus berisikan Narkotika ke semak-semak dengan cara menendangnya menggunakan kaki kanan Rian Hidayat alias Rian, lalu Rian Hidayat alias Rian langsung melarikan diri menuju Perumahan Dinas Lapas Klas III Banyuasin, namun sekira 50 (lima puluh) meter, sepeda motor yang dikendarai oleh Rian Hidayat alias Rian tersebut berhasil dihentikan oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumsel berpakaian preman yang diantaranya Abdul Muin dan Aji Haryono yang melihat saat Rian Hidayat alias Rian membuang tas berisikan Narkotika tersebut. Kemudian Rian Hidayat alias Rian dibawa ke tempat Rian Hidayat alias Rian membuang 1 (satu) buah tas jinjing tersebut dan langsung dilakukan penggeledahan dan di dalam tas jinjing yang bertuliskan Cosas United warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus bertuliskan Choco Ships, pada saat kardus tersebut dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) paket besar Narkotika jenis Shabu dalam kemasan teh Cina bertuliskan GUANYINWANG yang dibungkus kertas kado dengan berat bersih 4.001,85 gram dan juga terdapat 1 (satu) buah kardus bertuliskan Coil Springs yang berisi 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Ekstasi warna pink berbentuk Diamond dibungkus plastik transparan dibungkus lagi dengan kertas kado dengan jumlah keseluruhan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir dengan berat bersih 2.561,34 gram dan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Ekstasi warna hijau berbentuk Teddy Bear dibungkus plastik transparan dibungkus lagi dengan kertas kado jumlah keseluruhan 7.352 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua) butir dengan berat bersih 2.513,93 gram, dan Rian Hidayat alias Rian mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi yang ditemukan tersebut adalah milik Narapidana Lapas Klas III Banyuasin yaitu Terdakwa dan Rimbo Lasmono Alias Rembo. Selanjutnya Rian Hidayat alias Rian dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel untuk penyidikan lebih lanjut. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, lalu dilakukan juga penangkapan terhadap Terdakwa dan Rimbo Lasmono Alias Rembo.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 3180/NNF/2018, tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Halimatus

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syakdiah, ST., M.Mtr selaku Pemeriksa menerangkan dengan Kesimpulan Barang Bukti berupa :

1. Tablet warna hijau bentuk Teddy Bear (3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisi 7.352 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua) butir tablet dengan berat netto keseluruhan 2.513,93 gram dan dikembalikan sebagai barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yaitu 7.340 (tujuh ribu tiga ratus empat puluh) butir tablet dengan berat 2.509,27 gram) dan Tablet warna pink bentuk Diamond (3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisi 7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir tablet dengan berat netto keseluruhan 2.561,34 gram dan dikembalikan sebagai barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yaitu 7.488 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan) butir tablet dengan berat 2.557,24 gram) pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti berupa kristal-kristal putih (4 (empat) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4.001,85 gram dan dikembalikan sebagai barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat 3.992,27 gram) pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu dan Ekstasi dengan berat melebihi 5 (lima) gram, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa ARMAN ALIAS AJI BIN LUKMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa ARMAN Alias AJI Bin LUKMAN baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama dengan Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat Lapas Kelas III Banyuasin Pangkalan Balai Sel Orientasi Blok Pangkalan Kamar 01 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa yang merupakan narapidana perkara Narkotika yang sedang menjalani hukuman di Lapas Klas III Banyuasin berkunjung ke Sel Orientasi Blok Pangkalan Kamar Nomor 01 yang ditempati oleh Arman Alias Aji Bin Lukman (Penuntutan dilakukan terpisah) yang juga merupakan narapidana perkara Narkotika yang sedang menjalani hukuman di Lapas Klas III Banyuasin dengan tujuan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang didapatnya dari teman sesama narapidana di Lapas Klas III Banyuasin. Kemudian Terdakwa dan Arman Alias Aji langsung menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut lalu mereka langsung menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Narkotika jenis Shabu dimasukkan kedalam kaca pirek yang ada di alat penghisap shabu (bong) lalu kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian asap pembakaran Narkotika jenis Shabu tersebut dihisap melalui sedotan yang berada di alat penghisap shabu tersebut dan dihembuskan seperti saat sedang merokok.

Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : B/464/X/2018/Rumkit tanggal 26 Oktober 2018 dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang yang ditandatangani oleh dr. Karina selaku Dokter Pemeriksa dengan Hasil Kit Test Urine : Met-Amphetamine (+) Reaktif, Amphetamine (+) Reaktif, THC/Ganja (-) Non Reaktif, MOR (-) Non Reaktif, BZO (-) Non Reaktif, COC (-) Non Reaktif.

Bahwa Terdakwa telah menjadi Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa ARMAN ALIAS AJI BIN LUKMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb



**Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1)
ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUL MUIN, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib di sel orientasi kamar nomor 04 blok balai Lapas Klas III Banyuasin setelah dilakukan pengembangan terhadap penangkapan saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 di dekat perumahan dinas area Lapas Klas III Banyuasin
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib, Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumatera Selatan telah melakukan penangkapan terhadap saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini di dekat rumah dinas dalam areal Lapas Kelas III Banyuasin membawa narkotika yang berada di tas jinjing berwarna biru dengan tulisan Cosas United yang didalam tas jinjing tersebut terdapat sebuah kardus bertuliskan Chocho Ships yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus didalam kemasan teh Cina yang bertuliskan Guanyinwang kemudian di bungkus kembali dengan kertas kado dan kardus bertuliskan Coil Springs yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket besar ekstasi berwarna hijau dan pink yang dibungkus dengan plastik bening dan kertas kado selanjutnya saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini dan barang bukti kemudian dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk ditindaklanjuti
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini, saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini kemudian mengatakan bahwa saksi hanya diminta tolong oleh terdakwa untuk mengambil paket tersebut dan saksi mengetahui bahwa isi dari paket tersebut adalah narkotika
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut dari saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini, saksi kemudian bersama dengan saksi Aji Haryono Bin Angian Sabar beserta dengan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumsel lainnya kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Lapas Klas III Banyuasin

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait narkoba yang berada di tas jinjing berwarna biru dengan tulisan Cosas United yang didalam tas jinjing tersebut terdapat sebuah kardus bertuliskan Chocho Ships yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus didalam kemasan teh Cina yang bertuliskan Guanyinwang kemudian di bungkus kembali dengan kertas kado dan kardus bertuliskan Coil Springs yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket besar ekstasi berwarna hijau dan pink yang dibungkus dengan plastik bening dan kertas kado yang didapatkan dari saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini, Terdakwa kemudian mengakui bahwa narkoba tersebut milik terdakwa. Terdakwa mengetahuinya dikarenakan Terdakwa pernah meminta narkoba untuk dijual kembali kepada Saksi Rimbo Lasmono dan saat itu Saksi Rimbo Lasmono mengatakan kepada terdakwa bahwa akan ada narkoba yang masuk dan meminta kepada Terdakwa untuk sabar. Dan sekira 1 (satu) minggu kemudian Saksi Rimbo Lasmono datang ke sel Terdakwa dan mengatakan bahwa narkoba tersebut sudah berada di daerah Banyuasin dan selanjutnya terdakwa Arman Als., Aji Bin Lukman kemudian meminta bantuan kepada saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini untuk mengambilnya.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi Aji Haryono Bin Angian Sabar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib pergi menuju Lapas Klas III Banyuasin dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa narkoba yang berada di tas jinjing berwarna biru dengan tulisan Cosas United yang didalam tas jinjing tersebut terdapat sebuah kardus bertuliskan Chocho Ships yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus didalam kemasan teh Cina yang bertuliskan Guanyinwang kemudian di bungkus kembali dengan kertas kado dan kardus bertuliskan Coil Springs yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket besar ekstasi berwarna hijau dan pink yang dibungkus dengan plastik bening dan kertas kado memang milik terdakwa yang Saksi Rimbo Lasmono pesan dari temannya bernama sdr. Azman yang berada di Batam kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk ditindak lanjuti

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa keuntungan dari penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk tiap 1 (satu) kilogramnya adalah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan keuntungan untuk 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi tersebut adalah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi menunjukkan barang bukti tas jinjing berwarna biru dengan tulisan Cosas United yang didalam tas jinjing tersebut terdapat sebuah kardus bertuliskan Chocho Ships yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus didalam kemasan teh Cina yang bertuliskan Guanyinwang kemudian di bungkus kembali dengan kertas kado dan kardus bertuliskan Coil Springs yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket besar ekstasi berwarna hijau dan pink yang dibungkus dengan plastik bening dan kertas kado merupakan narkoba milik terdakwa yang dipesan terdakwa kepada temannya sdr. Azman di Batam
 - Bahwa terdakwa bukan peneliti kesehatan maupun akademisi yang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut untuk pengembangan ilmu pengetahuan
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri terkait ataupun pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi berwarna hijau dan pink yang telah disisihkan sebelum dimusnahkan, tas jinjing berwarna biru dengan tulisan Cosas United, 1 (satu) buah kardus bertuliskan Chocho Ships, 1 (satu) buah kardus bertuliskan Coil Springs dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang didapatkan dari saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini ; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.
2. Saksi **AJI HARYONO, SH Bin ANGIAN SABAR** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib sel orientasi kamar nomor 04 blok balai Lapas Klas III Banyuasin setelah dilakukan pengembangan terhadap penangkapan saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 di dekat perumahan dinas area Lapas Klas III Banyuasin

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib, Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumatera Selatan telah melakukan penangkapan terhadap saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini di dekat rumah dinas dalam areal Lapas Kelas III Banyuasin membawa narkotika yang berada di tas jinjing berwarna biru dengan tulisan Cosas United yang didalam tas jinjing tersebut terdapat sebuah kardus bertuliskan Chocho Ships yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus didalam kemasan teh Cina yang bertuliskan Guanyinwang kemudian di bungkus kembali dengan kertas kado dan kardus bertuliskan Coil Springs yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket besar ekstasi berwarna hijau dan pink yang dibungkus dengan plastik bening dan kertas kado selanjutnya saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini dan barang bukti kemudian dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk ditindaklanjuti
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini, saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini kemudian mengatakan bahwa saksi hanya diminta tolong oleh terdakwa dan Saksi Rimbo Lasmono untuk mengambil paket tersebut dan saksi mengetahui bahwa isi dari paket tersebut adalah narkotika
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut dari saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini, saksi kemudian bersama dengan saksi Marcos Kohar Aritonang beserta dengan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel lainnya kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Lapas Klas III Banyuasin
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait narkotika yang berada di tas jinjing berwarna biru dengan tulisan Cosas United yang didalam tas jinjing tersebut terdapat sebuah kardus bertuliskan Chocho Ships yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus didalam kemasan teh Cina yang bertuliskan Guanyinwang kemudian di bungkus kembali dengan kertas kado dan kardus bertuliskan Coil Springs yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket besar ekstasi berwarna hijau dan pink yang dibungkus dengan plastik bening dan kertas kado yang didapatkan dari saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini, Terdakwa kemudian mengakui bahwa narkotika tersebut milik terdakwa. Saksi Rimbo Lasmono mengetahuinya dikarenakan Terdakwa pernah meminta narkotika untuk dijual kembali kepada Saksi Rimbo Lasmono dan saat itu Saksi Rimbo

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lasmono mengatakan kepada terdakwa bahwa akan ada narkoba yang masuk dan meminta kepada Terdakwa untuk sabar. Dan sekira 1 (satu) minggu kemudian Saksi Rimbo Lasmono datang ke sel Terdakwa dan mengatakan bahwa narkoba tersebut sudah berada di daerah Banyuasin dan selanjutnya terdakwa Arman Als., Aji Bin Lukman kemudian meminta bantuan kepada saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini untuk mengambilnya.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi Marcos Kuhar Aritonang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib pergi menuju Lapas Klas III Banyuasin dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa narkoba yang berada di tas jinjing berwarna biru dengan tulisan Cosas United yang didalam tas jinjing tersebut terdapat sebuah kardus bertuliskan Chocho Ships yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus didalam kemasan teh Cina yang bertuliskan Guanyinwang kemudian di bungkus kembali dengan kertas kado dan kardus bertuliskan Coil Springs yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket besar ekstasi berwarna hijau dan pink yang dibungkus dengan plastik bening dan kertas kado memang milik terdakwa yang Saksi Rimbo Lasmono pesan dari temannya bernama sdr. Azman yang berada di Batam kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk ditindak lanjuti
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa keuntungan dari penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk tiap 1 (satu) kilogramnya adalah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan keuntungan untuk 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi tersebut adalah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi menunjukkan barang bukti tas jinjing berwarna biru dengan tulisan Cosas United yang didalam tas jinjing tersebut terdapat sebuah kardus bertuliskan Chocho Ships yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus didalam kemasan teh Cina yang bertuliskan Guanyinwang kemudian di bungkus kembali dengan kertas kado dan kardus bertuliskan Coil Springs yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket besar ekstasi berwarna hijau dan pink yang dibungkus dengan plastik bening dan kertas kado merupakan narkoba milik terdakwa yang dipesan Saksi Rimbo Lasmono kepada temannya sdr. Azman di Batam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan peneliti kesehatan maupun akademisi yang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut untuk pengembangan ilmu pengetahuan
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri terkait ataupun pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi berwarna hijau dan pink yang telah disisihkan sebelum dimusnahkan, tas jinjing berwarna biru dengan tulisan Cosas United, 1 (satu) buah kardus bertuliskan Chocho Ships, 1 (satu) buah kardus bertuliskan Coil Springs dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang didapatkan dari saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **DEDI KRIHASTONI Bin ABDULLAH** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya telah terjadi penangkapan terhadap saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib yang mana saat itu saksi melihat saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini dipegang oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel dekat dengan pos penjagaan kemudian saksi melihat pula saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini dilakukan pengeledahan dan saat itu saksi melihat petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel membawa 1 (satu) buah tas jinjing berwarna biru dengan tulisan Cosas United yang didalamnya terdapat kardus yang bertuliskan Choco Chips dan Coil Springs
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut ketika saksi hendak pulang kerumah dinas yang masih diareal Lapas Klas III Banyuasin
- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi kemudian mendekati keramaian itu dan saat itu saksi menanyakan kepada petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel ada kejadian apa dan saat itu saksi mendengar bahwa salah satu dari petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel tersebut mengatakan bahwa telah terjadi transaksi narkoba yang melibatkan saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini dan saat itu saksi melihat petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel mengeluarkan 2

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah kardus yang bertuliskan Choco Chips dan Coil Springs yang berada di tas jinjing berwarna biru yang bertuliskan Cosas United tersebut dan saat setelah dibuka saksi kemudian melihat kardus bertuliskan Chocho Ships didalamnya terdapat 4 (empat) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus didalam kemasan teh Cina yang bertuliskan Guanyinwang kemudian di bungkus kembali dengan kertas kado dan kardus bertuliskan Coil Springs yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket besar ekstasi berwarna hijau dan pink yang dibungkus dengan plastik bening dan kertas kado

- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi kemudian melihat saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini dibawa oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib, saksi mendapat kabar dari rekannya yang bertugas saat itu bahwa telah dilakukan penangkapan kembali oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel terhadap terdakwa Arman Als. Aji Bin Lukman warga binaan Lapas Klas III Banyuasin yang mana dari info yang didapatkan oleh saksi bahwa berdasarkan keterangan saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini bahwa narkoba yang dibawa oleh saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini tersebut merupakan milik terdakwa Arman Als. Aji Bin Lukman dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib, telah dilakukan penangkapan kembali oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel terhadap Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto dan info yang didapatkan oleh saksi bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Arman Als. Aji Bin Lukman mengatakan bahwa narkoba yang diambil oleh saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini tersebut merupakan milik Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto yang dipesan melalui temannya di Batam;
- Bahwa sepengetahuan dari saksi, terdakwa dan Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto merupakan warga Binaan Lapsa Klas III Banyuasin bukan tenaga kesehatan ataupun akademisi yang menggunakan narkoba tersebut untuk ilmu pengetahuan dan saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini merupakan pegawai dari Lapas Klas III Banyuasin bukan tenaga kesehatan ataupun akademisi yang menggunakan narkoba untuk pengembangan ilmu pengetahuan
- Bahwa terdakwa, Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto dan saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini tidak memperoleh ijin untuk memiliki

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dan Kepala Kemenkumham Propinsi Sumatera Selatan

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi berwarna hijau dan pink yang telah disisihkan sebelum dimusnahkan, tas jinjing berwarna biru dengan tulisan Cosas United, 1 (satu) buah kardus bertuliskan Chocho Ships, 1 (satu) buah kardus bertuliskan Coil Springs dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang didapatkan dari saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **RIAN HIDAYAT Als. RIAN Bin AHMAD HUZAINI** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib di areal Lapas Klas III Banyuasin
- Bahwa saksi adalah petugas dari Lapas Klas III Banyuasin
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 wib yang mana saat itu saksi sedang melaksanakan tugas penjagaan tahanan di Pos Blok Balai Lapas Klas III Banyuasin kemudian saksi dihubungi terdakwa dan mengatakan "pak rian kekamar" dan dijawab oleh saksi "iya" dan selanjutnya saksi langsung menuju sel terdakwa di Sel Orientasi nomor 1 Blok Balai. Sesampainya saksi di sel orientasi nomor 01 tersebut, saksi kemudian bertemu dengan terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi "ambek titipan pak dikawan" dan dijawab oleh saksi "dimano" kemudian dijawab kembali oleh terdakwa "jalan lingkaran kompleks perkantoran bae pak". Setelah terdakwa mengatakan hal tersebut saksi kemudian melihat Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto keluar dari kamar mandi yang ada di sel orientasi tempat terdakwa ditahan dan kemudian Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto mengatakan kepada saksi "iyo pak jalan lingkaran kompleks perkantoran bae" dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa nanti terdakwa yang akan menghubungi saksi dimana tempat bertemu dan setelah itu saksi langsung pergi ke arah jalan lingkaran kompleks perkantoran dengan menggunakan sepeda motornya merek Yamaha Xeon warna putih dengan nomor polisi BG-2453-JB.
- Bahwa sesampainya saksi didekat jalan lingkaran kompleks perkantoran saksi kemudian mampir ke sebuah warung dan tidak lama saksi duduk di warung

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi kemudian menghubungi terdakwa dan menanyakan sudah sampai dimana teman terdakwa yang akan mengantarkan barang tersebut dan dijawab oleh terdakwa “denget lagi sampe pak, kagek nomornyo kukirim”.

- Bahwa setelah mendapatkan nomor Hp teman terdakwa yang akan memberikan barang tersebut, saksi kemudian langsung menghubungi teman terdakwa tersebut dan saat itu saksi mengatakan “la dimano pak” dan dijawab oleh teman dari terdakwa bahwa ia sudah melewati Polsek Betung dan kemudian saksi mengatakan bahwa apabila sudah dekat dengan jalan lingkar kompleks perkantoran agar saksi dihubungi
- Bahwa sekira pukul 15.50 wib saksi kemudian dihubungi oleh teman dari terdakwa yang mengatakan bahwa ia sudah berada di daerah jalan lingkar kompleks perkantoran dan kemudian saksi menanyakan kendaraan apa yang digunakan dan dijawab bahwa mereka menggunakan mobil kijang kapsul warna biru dongker. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi kemudian langsung berjalan mencari mobil kijang kapsul berwarna biru dongker dengan sepeda motornya.
- Bahwa setelah menemukan kijang kapsul berwarna biru dongker disekitar jalan lingkar kompleks perkantoran, saksi kemudian membunyikan klakson sepeda motornya dengan maksud agar pengendara mobil kijang kapsul warna biru dongker tersebut berhenti dan setelah berhenti pengendara mobil kijang kapsul warna biru dongker tersebut kemudian mengatakan “kagek dibelakang pak, pake motor beat” dan setelah mendengar hal tersebut saksi kemudian melihat pengendara mobil kijang kapsul berwarna biru dongker tersebut menjalankan kembali mobilnya sedangkan saksi mengikutinya dari belakang.
- Bahwa setelah mendahului mobil kijang kapsul berwarna biru dongker tersebut kemudian saksi langsung memutar sepeda motornya dengan maksud untuk melihat keadaan dan setelah berpapasan dengan mobil kijang tersebut, saksi melihat ada orang mengendarai sepeda motor beat berjalan dibelakang dari mobil kijang kapsul berwarna biru dongker tersebut dan selanjutnya saksi kemudian memutar sepeda motornya dan menghampiri orang yang mengendarai sepeda motor beat tersebut dan selanjutnya saksi menerima tas jinjing berwarna biru dengan tulisan Cosas United yang didalam tas jinjing tersebut terdapat sebuah kardus bertuliskan Chocho Ships dan kardus bertuliskan Coil Springs tanpa menghentikan sepeda

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang dikendarainya dan selanjutnya kembali ke Lapas Klas III Banyuasin

- Bahwa ketika saksi sudah dekat dengan Lapas Klas III Banyuasin, saksi kemudian melihat ada sebuah mobil yang menghadangi jalan masuk ke Lapas tersebut dan dikarenakan merasa curiga, saksi kemudian memacu sepeda motor yang dikendarainya kemudian membuang tas jinjing berwarna biru yang berisikan 2 (dua) buah kardus yang bertuliskan Choco Ships dan Coil Springs di halaman Lapas Klas III Banyuasin dengan cara menendangnya dengan menggunakan kaki dari saksi dan langsung menuju arah rumah dinas yang masih dalam areal Lapas Klas III Banyuasin.
- Bahwa setelah saksi sebelum saksi sampai di rumah dinas Lapas Klas III Banyuasin tersebut, sepeda motor yang dikendarai saksi kemudian dihentikan oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel yang telah menunggu dekat dengan rumah dinas tujuan saksi. Setelah sepeda motor yang saksi kendarai berhenti kemudian petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel tersebut membawa saksi ke tempat saksi membuang tas jinjing berwarna biru bertuliskan Cosas United yang telah saksi buang dengan cara menendangnya
- Bahwa sesampainya saksi ditempat tersebut bersama dengan petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel, petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel selanjutnya menanyakan kepada saksi apa yang telah saksi buang dan apa isinya namun saksi hanya diam saja.
- Bahwa selanjutnya petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel mengambil tas jinjing berwarna biru bertuliskan Cosas United tersebut dan membukanya dihadapan saksi, saat itu saksi melihat didalam kotak kardus bertuliskan Chocho Ships yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus didalam kemasan teh Cina yang bertuliskan Guanyinwang kemudian di bungkus kembali dengan kertas kado dan kardus bertuliskan Coil Springs didalamnya terdapat 3 (tiga) paket besar ekstasi berwarna hijau dan pink yang dibungkus dengan plastik bening dan kertas kado selanjutnya saksi dibawa oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk diamankan beserta dengan barang buktinya
- Bahwa ketika berada di Kantor Polda Sumsel, saksi ditanyakan oleh Penyidik siapa pemilik dari 2 (dua) kotak kardus bertuliskan Chocho Ships yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket besar narkoba jenis shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus didalam kemasan teh Cina yang bertuliskan Guanyinwang kemudian di bungkus kembali dengan kertas kado dan kardus bertuliskan Coil Springs didalamnya terdapat 3 (tiga) paket besar ekstasi berwarna hijau dan pink yang dibungkus dengan plastik bening dan kertas kado tersebut dan saat itu saksi menjawab bahwa pemilik narkoba tersebut adalah terdakwa Arman Als. Aji Bin Lukman

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 wib ketika saksi bertugas melakukan penjagaan tahanan di Lapas Klas III Banyuasin memang ada ditelfon oleh terdakwa dan memintanya ke sel orientasi nomor 01 tempat terdakwa ditahan dan memang benar ketika di sel tersebut, saksi bertemu dengan terdakwa dan Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto dan terdakwa meminta kepada saksi untuk mengambil titipan pada teman terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi dari 2 (dua) buah kotak kardus tersebut
 - Bahwa saksi memang pernah beberapa kali diminta tolong oleh terdakwa untuk mengambil titipan akan tetapi titipan tersebut hanya makanan dan buah;
 - Bahwa terdakwa, saksi dan Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto bukan peneliti kesehatan maupun akademisi yang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut untuk pengembangan ilmu pengetahuan
 - Bahwa saksi, terdakwa dan Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto tidak memperoleh ijin untuk memiliki ataupun mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang atau Kepala Kemenkumham Propinsi Sumatera Selatan
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi berwarna hijau dan pink yang telah disisihkan sebelum dimusnahkan, tas jinjing berwarna biru dengan tulisan Cosas United, 1 (satu) buah kardus bertuliskan Chocho Ships, 1 (satu) buah kardus bertuliskan Coil Springs dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang saksi buang di areal Lapas Klas III Banyuasin setelah mengambilnya di jalan lingkaran kompleks perkantoran;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **RIMBO LASMONO Als REMBO Bin SUNARTO** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib di Sel Orientasi Blok Pangkalan Nomor 01 Lapas Klas III Banyuasin
- Bahwa saksi adalah narapidana Lapas Klas III Banyuasin
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 wib saksi ada bertemu dengan saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini yang mana saat itu saksi sedang berada di sel orientasi nomor 01 tempat terdakwa Arman Als. Aji Bin Lukman yang mana saat itu saksi mendengar dari kamar mandi yang ada di sel tersebut terdakwa Arman Als. Aji Bin Lukman meminta saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini yang sedang melaksanakan tugas penjagaan tahanan di Pos Blok Balai Lapas Klas III Banyuasin dan mengatakan "pak rian kekamar" dan dijawab oleh saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini "iya". Sesampainya saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini di sel orientasi nomor 01 tersebut, saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini kemudian bertemu dengan terdakwa dan mengatakan "ambek titipan pak dikawan" dan dijawab oleh saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini "dimano" kemudian dijawab kembali oleh saksi "jalan lingkaran kompleks perkantoran bae pak". Setelah mendengar terdakwa Arman Als. Aji Bin Lukman mengatakan hal tersebut, terdakwa kemudian keluar dari kamar mandi dan mengatakan kepada saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini "iyo pak jalan lingkaran kompleks perkantoran bae" dan setelah itu terdakwa melihat saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini langsung pergi menuju jalan lingkaran kompleks perkantoran.
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib, saksi mendapatkan kabar bahwa saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini telah ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel dan sekira pukul 20.00 wib, terdakwa Arman Als. Aji Bin Lukman kemudian ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel yang mana penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan pengakuan dari saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini yang setelah ditanyakan mengenai pemilik dari narkoba tersebut, saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini mengatakan bahwa narkoba tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib, saksi kemudian ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sumsel yang mana penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan pengembangan dan keterangan dari terdakwa Arman Als. Aji Bin Lukman yang menyatakan bahwa narkoba yang didapatkan dari saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini merupakan milik saksi Rimbo Lasmono

- Bahwa terdakwa memang ada meminta kepada saksi untuk memesan narkoba kepada temannya yang berada di Batam pada tanggal 19 Oktober 2018 yang mana saat itu terdakwa mendatangi sel orientasi no. 01 Blok Pangkalan tempat terdakwa ditahan yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi membutuhkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kilogram dan ekstasi sebanyak 5.000 (lima ribu) butir yang terdiri dari ekstasi berwarna pink dengan bentuk diamond dan ekstasi berwarna hijau yang berbentuk teddy bear
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut bukan milik saksi melainkan milik teman dari saksi yang mana saat itu saksi hanya menerima telfon dari temannya yang mengatakan bahwa akan ada narkoba jenis shabu dan ekstasi yang akan dikirim ke daerah Banyuasin
- Bahwa saksi memang pernah memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada temannya yang berada di Batam akan tetapi sampai dengan saat ini tidak pernah datang
- Bahwa saksi, terdakwa dan saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini bukan peneliti kesehatan maupun akademisi yang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut untuk pengembangan ilmu pengetahuan
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi berwarna hijau dan pink yang telah disisihkan sebelum dimusnahkan, tas jinjing berwarna biru dengan tulisan Cosas United, 1 (satu) buah kardus bertuliskan Chocho Ships, 1 (satu) buah kardus bertuliskan Coil Springs dan terhadap barang bukti tersebut, saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 wib di Sel Orientasi Blok Pangkalan Nomor 01 Lapas Klas III Banyuasin
- Bahwa Terdakwa adalah narapidana Lapas Klas III Banyuasin

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 wib Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto sedang berada di sel orientasi nomor 01 tempat terdakwa yang mana saat itu Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto mendengar dari kamar mandi yang ada di sel tersebut terdakwa meminta saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini yang sedang melaksanakan tugas penjagaan tahanan di Pos Blok Balai Lapas Klas III Banyuasin dan mengatakan “pak rian kekamar” dan dijawab oleh saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini “iya”. Sesampainya saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini di sel orientasi nomor 01 tersebut, saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini kemudian bertemu dengan terdakwa dan mengatakan “ambek titipan pak dikawan” dan dijawab oleh saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini “dimano” kemudian dijawab kembali oleh terdakwa “jalan lingkaran kompleks perkantoran bae pak”. Setelah mendengar terdakwa mengatakan hal tersebut, Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto kemudian keluar dari kamar mandi dan mengatakan kepada saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini “iyo pak jalan lingkaran kompleks perkantoran bae” dan setelah itu saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini langsung pergi menuju jalan lingkaran kompleks perkantoran.
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib, Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto mendapatkan kabar bahwa saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini telah ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel dan sekira pukul 20.00 wib, terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel yang mana penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan pengakuan dari saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini yang setelah ditanyakan mengenai pemilik dari narkoba tersebut, saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini mengatakan bahwa narkoba tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib, Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto kemudian ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel yang mana penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan pengembangan dan keterangan dari terdakwa yang menyatakan bahwa narkoba yang didapatkan dari saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini merupakan milik Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto;
- Bahwa terdakwa memang ada meminta kepada Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto untuk memesan narkoba kepada temannya yang

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Batam pada tanggal 19 Oktober 2018 yang mana saat itu terdakwa mendatangi sel orientasi no. 01 Blok Pangkalan tempat Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto ditahan yang mana terdakwa mengatakan kepada Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto membutuhkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kilogram dan ekstasi sebanyak 5.000 (lima ribu) butir yang terdiri dari ekstasi berwarna pink dengan bentuk diamond dan ekstasi berwarna hijau yang berbentuk teddy bear

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut bukan milik Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto melainkan milik teman dari Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto yang mana saat itu terdakwa hanya menerima telfon dari temannya yang mengatakan bahwa akan ada narkoba jenis shabu dan ekstasi yang akan dikirim ke daerah Banyuasin
- Bahwa Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto memang pernah memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada temannya yang berada di Batam akan tetapi sampai dengan saat ini tidak pernah datang
- Bahwa terdakwa, Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto dan saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini bukan peneliti kesehatan maupun akademisi yang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut untuk pengembangan ilmu pengetahuan
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi berwarna hijau dan pink yang telah disisihkan sebelum dimusnahkan, tas jinjing berwarna biru dengan tulisan Cosas United, 1 (satu) buah kardus bertuliskan Chocho Ships, 1 (satu) buah kardus bertuliskan Coil Springs dan terhadap barang bukti tersebut, Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Palembang NO. LAB: 3180/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt.,MM., MT dan Halimatus, ST., M..Mtr serta diketahui oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, yang dalam kesimpulan berita acara analisis tersebut menyatakan bahwa :

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 7352 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua) butir tablek warna hijau bentuk teddy bear masing-masing dengan tebal 0,542 cm dengan berat keseluruhan 2513,93 gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 7500 (tujuh ribu lima ratus) butir tablet warna pink bentuk diamond masing-masing dengan tebal 0,689 cm dengan berat netto keseluruhan 2561,34 gram, 4 (empat) bungkus plastik betulisan Guanyinwang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat keseluruhan 4001,85 gram diperoleh kesimpulan :
- Tablet warna hijau bentuk Teddy Bear dan tablet warna pink bentuk Diamond pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket besar Narkotika Jenis Shabu kemasan the cina bertuliskan "Guanyinwang" dibungkus dengan kertas kado dengan berat brutto \pm 4.000 (empat ribu) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Labfor Polri cabang Palembang dan dimusnahkan menjadi 40 (empat puluh) gram
- 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ekstasi warna Pink berbentuk Diamond dibungkus plastik transparan dibungkus lagi dengan kertas kado dengan jumlah keseluruhan \pm 7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir dengan berat brutto \pm 2.500 (dua ribu lima ratus) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Labfor Polri cabang Palembang dan dimusnahkan menjadi 20 (dua puluh) butir dengan berat netto 6,36 (enam koma tiga enam) gram
- 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ekstasi warna Hijau berbentuk Teddy Bear dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan kertas kado

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jumlah keseluruhan ± 7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir dengan berat brutto ± 2.500 (dua ribu lima ratus) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Labfor Polri cabang Palembang dan dimusnahkan menjadi 20 (dua puluh) butir dengan berat netto 6,71 (enam koma tujuh satu) gram

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih dengan Nomor Polisi BG-2453-JB
- 1 (satu) buah tas jinjing bertuliskan Cosas United warna biru
- 1 (satu) buah kardus bertuliskan "choco ships"
- 1 (satu) buah kardus bertuliskan "coil springs"
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 105 warna biru muda dengan nomor sim card 0852-44513361);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa dan diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 wib yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di sel orientasi nomor 01 kemudian didatangi oleh Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi yang Terdakwa pesan dari Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto sudah berada di daerah Banyuasin dan meminta kepada Terdakwa mencari orang untuk mengambil narkoba tersebut setelah mendengar hal itu, Terdakwa kemudian menghubungi saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini yang sedang melaksanakan tugas penjagaan tahanan di Pos Blok Balai Lapas Klas III Banyuasin dan mengatakan "pak rian kekamar" dan dijawab oleh saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini "iya". Sesampainya saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini di sel orientasi nomor 01 tersebut, saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini kemudian bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan "ambek titipan pak dikawan" dan dijawab oleh saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini "dimano" kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa "jalan lingkar kompleks perkantoran bae pak". Setelah mengatakan hal tersebut saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini kemudian melihat Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto keluar dari kamar mandi yang ada di sel orientasi tempat Terdakwa ditahan dan kemudian Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto mengatakan kepada saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini "iyo pak jalan lingkar kompleks perkantoran bae" dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini bahwa nanti yang akan menghubungi saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini dimana tempat bertemu dan setelah itu saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini langsung pergi ke arah jalan lingkar kompleks perkantoran dengan menggunakan sepeda motornya merek Yamaha Xeon warna putih dengan nomor polisi BG-2453-JB.
- Bahwa sekira pukul 15.30 saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini kemudian menghubungi Terdakwa dan menanyakan sudah sampai dimana teman Terdakwa yang akan mengantarkan barang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "denget lagi sampe pak, kagek nomornyo kukirim"
- Sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa mendapatkan kabar bahwa saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini telah ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel dan sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel yang mana penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dari saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini yang setelah ditanyakan mengenai pemilik dari narkoba tersebut, saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini mengatakan bahwa narkoba tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memang ada memesan narkoba kepada Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto pada tanggal 19 Oktober 2018 yang mana saat itu Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto mendatangi sel orientasi no. 01 Blok Pangkalan tempat terdakwa ditahan dan mengatakan secara langsung kepada Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto bahwa dikarenakan narkoba yang dimilikinya telah habis, maka Terdakwa membutuhkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kilogram dan ekstasi sebanyak 5.000 (lima ribu) butir yang terdiri dari ekstasi berwarna pink dengan bentuk diamond dan ekstasi berwarna hijau yang berbentuk teddy bear yang mana narkoba tersebut nantinya akan dijual kembali
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut sepengetahuan terdakwa, Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto beli dari temannya yang berada di Batam;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait narkoba yang berada di tas jinjing berwarna biru dengan tulisan Cosas United yang didalam tas jinjing tersebut terdapat sebuah kardus bertuliskan Chocho Ships yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus didalam kemasan teh Cina yang bertuliskan Guanyinwang kemudian di bungkus kembali dengan kertas kado dan kardus bertuliskan Coil Springs yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket besar ekstasi berwarna hijau dan pink yang dibungkus dengan plastik bening dan kertas kado yang didapatkan dari saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini, Terdakwa kemudian mengakui bahwa narkoba tersebut milik Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto. Terdakwa mengetahuinya dikarenakan pernah meminta narkoba untuk dijual kembali kepada Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto dan saat itu Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto mengatakan kepada terdakwa bahwa akan ada narkoba yang masuk dan meminta kepada Terdakwa untuk sabar. Dan sekira 1 (satu) minggu kemudian Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto datang ke sel Terdakwa dan mengatakan bahwa narkoba tersebut sudah berada di daerah Banyuasin dan selanjutnya terdakwa kemudian meminta bantuan kepada saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini untuk mengambilnya.

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Marcos Kuhar Aritonang bersama dengan saksi Aji Haryono Bin Angian Sabar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib pergi menuju Lapas Klas III Banyuasin dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa narkoba yang berada di tas jinjing berwarna biru dengan tulisan Cosas United yang didalam tas jinjing tersebut terdapat sebuah kardus bertuliskan Chocho Ships yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus didalam kemasan teh Cina yang bertuliskan Guanyinwang kemudian di bungkus kembali dengan kertas kado dan kardus bertuliskan Coil Springs yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket besar ekstasi berwarna hijau dan pink yang dibungkus dengan plastik bening dan kertas kado memang milik terdakwa yang terdakwa pesan dari temannya bernama sdr. Azman yang berada di Batam kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk ditindak lanjuti
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ditunjukan barang bukti tas jinjing berwarna biru dengan tulisan Cosas United yang didalam tas jinjing tersebut terdapat sebuah kardus bertuliskan Chocho Ships yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus didalam kemasan teh Cina yang bertuliskan Guanyinwang kemudian di bungkus kembali dengan kertas kado dan kardus bertuliskan Coil Springs yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket besar ekstasi berwarna hijau dan pink yang dibungkus dengan plastik bening dan kertas kado merupakan narkoba milik terdakwa yang dipesan Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto kepada temannya sdr. Azman di Batam
- Bahwa terdakwa bukan peneliti kesehatan maupun akademisi yang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut untuk pengembangan ilmu pengetahuan
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri terkait ataupun pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Palembang NO. LAB: 3180/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt.,MM., MT dan Halimatus, ST., M..Mtr serta diketahui oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Palembang, yang dalam kesimpulan berita acara analisis tersebut menyatakan bahwa :

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 7352 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua) butir tablek warna hijau bentuk teddy bear masing-masing dengan tebal 0,542 cm dengan berat keseluruhan 2513,93 gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 7500 (tujuh ribu lima ratus) butir tablet warna pink bentuk diamond masing-masing dengan tebal 0,689 cm dengan berat netto keseluruhan 2561,34 gram, 4 (empat) bungkus plastik betulisan Guanyinwang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat keseluruhan 4001,85 gram diperoleh kesimpulan :
- Tablet warna hijau bentuk Teddy Bear dan tablet warna pink bentuk Diamond pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan Subsidaire: Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan lebih Subsidaire Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaire, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi (lima) gram;**
4. **Melakukan pemufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **ARMAN Alias AJI Bin LUKMAN**, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 wib yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di sel orientasi nomor 01 kemudian didatangi oleh Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto dan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi yang Terdakwa pesan dari Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto sudah berada di daerah Banyuasin dan meminta kepada Terdakwa mencari orang untuk mengambil narkotika tersebut setelah mendengar hal itu, Terdakwa kemudian menghubungi saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini yang sedang melaksanakan tugas penjagaan tahanan di Pos Blok Balai Lapas Klas III Banyuasin dan mengatakan "pak rian kekamar" dan dijawab oleh saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini "iya". Sesampainya saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini di sel orientasi nomor 01 tersebut, saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini kemudian bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan "ambek titipan pak dikawan" dan dijawab oleh saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini "dimano" kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa "jalan lingkar komplek perkantoran bae pak". Setelah mengatakan hal tersebut saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini kemudian melihat Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto keluar dari kamar mandi yang ada di sel orientasi tempat Terdakwa ditahan dan kemudian Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto mengatakan kepada saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini "iyo pak jalan lingkar komplek perkantoran bae" dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini bahwa nanti yang akan menghubungi saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini dimana tempat bertemu dan setelah itu saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini langsung pergi ke arah jalan lingkar komplek perkantoran dengan menggunakan sepeda motornya merek Yamaha Xeon warna putih dengan nomor polisi BG-2453-JB.

Menimbang, Bahwa sekira pukul 15.30 saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini kemudian menghubungi Terdakwa dan menanyakan sudah sampai dimana teman Terdakwa yang akan mengantarkan barang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "denget lagi sampe pak, kagek nomornya kukirim"

Menimbang, Sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa mendapatkan kabar bahwa saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini telah ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel dan sekira pukul 20.00 wib,

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel yang mana penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan pengakuan dari saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini yang setelah ditanyakan mengenai pemilik dari narkotika tersebut, saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini mengatakan bahwa narkotika tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa memang ada memesan narkotika kepada Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto pada tanggal 19 Oktober 2018 yang mana saat itu Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto mendatangi sel orientasi no. 01 Blok Pangkalan tempat terdakwa ditahan dan mengatakan secara langsung kepada Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto bahwa dikarenakan narkotika yang dimilikinya telah habis, maka Terdakwa membutuhkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kilogram dan ekstasi sebanyak 5.000 (lima ribu) butir yang terdiri dari ekstasi berwarna pink dengan bentuk diamond dan ekstasi berwarna hijau yang berbentuk teddy bear yang mana narkotika tersebut nantinya akan dijual kembali

Menimbang, Bahwa narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut sepengetahuan terdakwa, Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto beli dari temannya yang berada di Batam;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya shabu-shabu dan ekstasi yang digunakan Terdakwa dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tahu bahwa menggunakan shabu-shabu dan ekstasi itu dilarang, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait narkotika yang berada di tas jinjing berwarna biru dengan tulisan Cosas United yang didalam tas jinjing tersebut terdapat sebuah kardus bertuliskan Chocho Ships yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus didalam kemasan teh Cina yang bertuliskan Guanyinwang kemudian di bungkus kembali dengan kertas kado dan kardus bertuliskan Coil Springs yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket besar ekstasi berwarna hijau dan pink yang dibungkus dengan plastik bening dan kertas kado yang didapatkan dari saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini, Terdakwa kemudian mengakui bahwa narkotika tersebut milik Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto. Terdakwa mengetahuinya dikarenakan pernah meminta narkotika untuk dijual kembali kepada Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto dan saat itu Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto mengatakan kepada terdakwa bahwa akan ada narkotika yang masuk dan meminta kepada Terdakwa untuk sabar. Dan sekira 1 (satu) minggu kemudian Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto datang ke sel Terdakwa dan mengatakan bahwa narkotika tersebut sudah berada di daerah Banyuasin dan selanjutnya terdakwa kemudian meminta bantuan kepada saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini untuk mengambilnya.

Menimbang, Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Marcos Kuhar Aritonang bersama dengan saksi Aji Haryono Bin Angian Sabar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib pergi menuju Lapas Klas III Banyuasin dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa narkotika yang berada di tas jinjing berwarna biru dengan tulisan Cosas United yang didalam tas jinjing tersebut terdapat sebuah kardus bertuliskan Chocho Ships yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus didalam kemasan teh Cina yang bertuliskan Guanyinwang kemudian di bungkus kembali dengan kertas kado dan kardus bertuliskan Coil Springs yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket besar ekstasi berwarna hijau dan pink yang dibungkus

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik bening dan kertas kado memang milik terdakwa yang terdakwa pesan dari temannya bernama sdr. Azman yang berada di Batam kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumsel untuk ditindak lanjuti

Menimbang, Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ditunjukkan barang bukti tas jinjing berwarna biru dengan tulisan Cosas United yang didalam tas jinjing tersebut terdapat sebuah kardus bertuliskan Chocho Ships yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus didalam kemasan teh Cina yang bertuliskan Guanyinwang kemudian di bungkus kembali dengan kertas kado dan kardus bertuliskan Coil Springs yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket besar ekstasi berwarna hijau dan pink yang dibungkus dengan plastik bening dan kertas kado merupakan narkotika milik terdakwa yang dipesan Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto kepada temannya sdr. Azman di Batam;

Menimbang, Bahwa terdakwa bukan peneliti kesehatan maupun akademisi yang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut untuk pengembangan ilmu pengetahuan

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri terkait ataupun pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Palembang NO. LAB: 3180/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt.,MM., MT dan Halimatus, ST., M..Mtr serta diketahui oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, yang dalam kesimpulan berita acara analisi tersebut menyatakan bahwa :

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 7352 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua) butir tablek warna hijau bentuk teddy bear masing-masing dengan tebal 0,542 cm dengan berat keseluruhan 2513,93 gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 7500 (tujuh ribu lima ratus) butir tablet warna pink bentuk diamond masing-masing dengan tebal 0,689 cm dengan berat netto keseluruhan 2561,34 gram, 4 (empat) bungkus plastik betulisan Guanyinwang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan Kristal-kristal putih dengan berat keseluruhan 4001,85 gram diperoleh kesimpulan :

- Tablet warna hijau bentuk Teddy Bear dan tablet warna pink bentuk Diamond pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan beberapa elemen dari unsur ini yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Melakukan pemufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa pemufakatan jahat yaitu “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, melanjutkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisir suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pemufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika unsurnya bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua pengertian tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, cukup satu atau dua telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pemufakatan jahat;

Menimbang, Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 wib yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di sel orientasi nomor 01 kemudian didatangi oleh Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto dan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi yang Terdakwa pesan dari Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto sudah berada di daerah Banyuasin dan meminta kepada Terdakwa mencari orang untuk mengambil narkotika tersebut setelah mendengar hal itu, Terdakwa kemudian menghubungi saksi Rian Hidayat Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Huzaini yang sedang melaksanakan tugas penjagaan tahanan di Pos Blok Balai Lapas Klas III Banyuasin dan mengatakan “pak rian kekamar” dan dijawab oleh saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini “iya”. Sesampainya saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini di sel orientasi nomor 01 tersebut, saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini kemudian bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan “ambek titipan pak dikawan” dan dijawab oleh saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini “dimano” kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa “jalan lingkar kompleks perkantoran bae pak”. Setelah mengatakan hal tersebut saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini kemudian melihat Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto keluar dari kamar mandi yang ada di sel orientasi tempat Terdakwa ditahan dan kemudian Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto mengatakan kepada saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini “iyo pak jalan lingkar kompleks perkantoran bae” dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini bahwa nanti yang akan menghubungi saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini dimana tempat bertemu dan setelah itu saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini langsung pergi ke arah jalan lingkar kompleks perkantoran dengan menggunakan sepeda motornya merek Yamaha Xeon warna putih dengan nomor polisi BG-2453-JB.

Menimbang, Bahwa sekira pukul 15.30 saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini kemudian menghubungi Terdakwa dan menanyakan sudah sampai dimana teman Terdakwa yang akan mengantarkan barang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa “denget lagi sampe pak, kagek nomornyo kukirim”;

Menimbang, Sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa mendapatkan kabar bahwa saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini telah ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel dan sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel yang mana penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan pengakuan dari saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini yang setelah ditanyakan mengenai pemilik dari narkoba tersebut, saksi Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini mengatakan bahwa narkoba tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa memang ada memesan narkoba kepada Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto pada tanggal 19 Oktober 2018 yang mana saat itu Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto mendatangi sel orientasi no. 01 Blok Pangkalan tempat terdakwa ditahan dan mengatakan secara langsung kepada Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto bahwa dikarenakan narkoba yang dimilikinya telah habis, maka

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membutuhkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kilogram dan ekstasi sebanyak 5.000 (lima ribu) butir yang terdiri dari ekstasi bewarna pink dengan bentuk diamond dan ekstasi bewarna hijau yang berbentuk teddy bear yang mana narkoba tersebut nantinya akan dijual kembali;

Menimbang, Bahwa narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut sepengetahuan terdakwa, Saksi Rimbo Lasmono Alias Rembo Bin Sunarto beli dari temannya yang berada di Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan beberapa elemen dari unsur ini yaitu **unsur melakukan pemufakatan jahat** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka dakwaan Primair dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam Jual Beli Narkoba Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba terhadap ancaman pidana mati atau seumur hidup bersifat alternatif sehingga tidak bisa dikumulatifkan dengan pidana pokok lain termasuk pidana denda;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 4 (empat) paket besar Narkotika Jenis Shabu kemasan the cina bertuliskan "Guanyinwang" dibungkus dengan kertas kado dengan berat brutto \pm 4.000 (empat ribu) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Labfor Polri cabang Palembang dan dimusnahkan menjadi 40 (empat puluh) gram
- 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ekstasi warna Pink berbentuk Diamond dibungkus plastik transparan dibungkus lagi dengan kertas kado dengan jumlah keseluruhan \pm 7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir dengan berat brutto \pm 2.500 (dua ribu lima ratus) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Labfor Polri cabang Palembang dan dimusnahkan menjadi 20 (dua puluh) butir dengan berat netto 6,36 (enam koma tiga enam) gram
- 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ekstasi warna Hijau berbentuk Teddy Bear dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan kertas kado dengan jumlah keseluruhan \pm 7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir dengan berat brutto \pm 2.500 (dua ribu lima ratus) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Labfor Polri cabang Palembang dan dimusnahkan menjadi 20 (dua puluh) butir dengan berat netto 6,71 (enam koma tujuh satu) gram
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih dengan Nomor Polisi BG-2453-JB
- 1 (satu) buah tas jinjing bertuliskan Cosas United warna biru
- 1 (satu) buah kardus bertuliskan "choco ships"



- 1 (satu) buah kardus bertuliskan "coil springs"
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 105 warna biru muda dengan nomor sim card 0852-44513361)

Yang masih diperlukan untuk pembuktian di persidangan dalam perkara atas nama **Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini**, maka **ditetapkan barang bukti tersebut** dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Atas nama **Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan narkoba
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba pada tahun 2018 dengan vonis 8 (delapan) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara perampokan pada tahun 2000 dengan vonis 2 (dua) tahun dan perkara pembunuhan pada tahun 2002 dengan vonis 9 tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada.

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN Alias AJI Bin LUKMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARMAN Alias AJI Bin LUKMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara **Seumur Hidup**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket besar Narkotika Jenis Shabu kemasan the cina bertuliskan "Guanyinwang" dibungkus dengan kertas kado dengan berat brutto ± 4.000 (empat ribu) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Labfor Polri cabang Palembang dan dimusnahkan menjadi 40 (empat puluh) gram
- 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ekstasi warna Pink berbentuk Diamond dibungkus plastik transparan dibungkus lagi dengan kertas kado dengan jumlah keseluruhan ± 7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir dengan berat brutto ± 2.500 (dua ribu lima ratus) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Labfor Polri cabang Palembang dan dimusnahkan menjadi 20 (dua puluh) butir dengan berat netto 6,36 (enam koma tiga enam) gram
- 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ekstasi warna Hijau berbentuk Teddy Bear dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan kertas kado dengan jumlah keseluruhan ± 7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir dengan berat brutto ± 2.500 (dua ribu lima ratus) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Labfor Polri cabang Palembang dan dimusnahkan menjadi 20 (dua puluh) butir dengan berat netto 6,71 (enam koma tujuh satu) gram
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih dengan Nomor Polisi BG-2453-JB
- 1 (satu) buah tas jinjing bertuliskan Cosas United warna biru
- 1 (satu) buah kardus bertuliskan "choco ships"
- 1 (satu) buah kardus bertuliskan "coil springs"
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 105 warna biru muda dengan nomor sim card 0852-44513361)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 oleh kami YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SILVI ARIANI, S.H., M.H. dan M. ALWI, S.H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh YULIANTO, S.H., sebagai Panitera

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dihadiri ALEX AKBAR, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin serta dihadiri pula oleh Terdakwa .

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SILVI ARIANI, S.H.,M.H.

YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti

YULIANTO,S.H

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47